

**PEMAHAMAN PESERTA SUSCATIN TERHADAP UNDANG-
UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI
WILAYAH KUA KECAMATAN WONOTUNGGAL
KABUPATEN BATANG TAHUN 2022**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

FRADIKA YUNITA ANGGRAINI
NIM. 1118021

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN 2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fradika Yunita Anggraini
NIM : 1118021
Judul Skripsi : Pemahaman Peserta Suscatin Terhadap Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Wilayah
KUA Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang
Tahun 2022

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terdapat skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 07 Maret 2022

Yang menyatakan,



Fradika Yunita Anggraini

NIM. 1118021

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.
Perum Denasri Kulon, Blok D No. 15 Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Fradika Yunita Anggraini

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah dilakukan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : Fradika Yunita Anggraini
Nim : 1118021
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pemahaman Peserta Suscatin terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Wilayah KUA Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang tahun 2022

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 09 Maret 2022
Pembimbing,



Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag

NIP: 197610162002121008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Fradika Yunita Anggraini
NIM : 1118021
Judul Skripsi : Pemahaman Peserta Suscatin Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Wilayah KUA Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang tahun 2022

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 14 September 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag
NIP. 197610162002121008

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Hasan Bisryi, M.Ag.
NIP. 197311042000031002

Penguji II

Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H
NIP. 199011182019031002

Pekalongan, 27 September 2022

Disahkan oleh

Dekan,

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 2000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan

Menteri Pendidikan dan kebudayaan

RI No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengantitik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamz	`	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

C. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atunjamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا	ditulis	<i>rabbānā</i>
البر	ditulis	<i>al-birr</i>

E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ` /.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemahaman Peserta Suscatin Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Wilayah KUA Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Tahun 2022” yang digunakan untuk melengkapi tugas kuliah saya untuk mendapat gelar S.H.

Saya mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung atas terselesaikannya skripsi ini:

1. Kedua orang tua tercinta dan tersayang, Bapak Wahdhori dan Ibu Siti Roisah yang selalu, mendoakan, menasehati, memberikan kasih sayang yang tiada henti, serta memberikan semangat dan dukungan. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan keberkahan hidup kepada mereka.
2. Adikku tercinta Nofa Naila Zahra yang selalu mendukung, membantu dan menjadi peenyemangtku dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen pembimbing skripsi saya, Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag yang telah membimbing dan memberikan arahan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-temanku (Habib Agung Nuria Fatir, S.H, Eni Fiana, Aenanda Ainun Jariyah, Rosita Rahmawati, Nurul Ariffah).
5. Teman-teman seperjuanganku (Anggi Vira Agati, Hesti Silfiani, Diyana Putri, Afida Nur Islamia)
6. Teman-temanku jurusan Hukum Keluarga Islam satu Angkatan 2018.
7. Pihak KUA Kecamatan Wonotunggal baik Kepala KUA, Penyuluh, Penghulu maupun staff KUA yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan yang selalu memberi semangat serta doa.
8. Seluruh pihak yang selalu memberikan semangat dan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Al-Insyirah: 6)

*“Indahnya hidup bukan banyak orang yang mengenal kita,
Melainkan banyak orang yang bahagia jika mengenal kita”*

(Habib Hasan bin Ja'far Assegaf)

ABSTRAK

Fradika Yunita Anggraini, 2022, *Pemahaman Peserta Suscatin Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Wilayah KUA Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Tahun 2022*. Skripsi jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Dosen Pembimbing Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan lahir membawa dampak terhadap pelaksanaan dan peraturan perkawinan di Indonesia, hal ini menjadi catatan khusus bagi masyarakat khususnya bagi calon pengantin yang hendak melangsungkan ikatan perkawinan agar kelak ketika sudah berumah tangga tidak melanggar aturan yang sudah ada. Permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin terhadap aturan tertulis yaitu Undang-Undang perkawinan yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang aturan tertulis Undang-Undang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman peserta suscatin di wilayah KUA Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang terhadap Undang-Undang perkawinan.

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukan di Kecamatan Wonotunggal, dengan metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder melalui metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta melakukan analisis data.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman peserta suscatin terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan meningkat setelah mendapatkan bimbingan atau kursus calon pengantin yang diadakan oleh KUA Kecamatan Wonotunggal. Pemahaman yang mereka miliki masih sekedar memahami beberapa aturan yang ada di dalam Undang-Undang perkawinan akan tetapi mayoritas peserta tidak mengetahui aturan tertulis atau bentuk tertulis dari Undang-Undang tersebut.

Kata Kunci: *Pemahaman Undang-Undang, Peserta SusCatin, UU Perkawinan,*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobil'amin, puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pemahaman Peserta Suscatin Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Wilayah KUA Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Tahun 2022” ini untuk melengkapi tugas menyelesaikan program sarjana (S1)

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya pihak-pihak yang membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H Zaenal Mustakim, M.Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
4. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan memberikan bimbingan, pengarahan serta nasehatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Pihak narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi terkait skripsi ini.

6. Seluruh dosen khususnya dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmunya, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat.
7. Ucapan terimakasih yang spesial penulis haturkan dengan rendah hati dan rasa hati kepada kedua orangtua penulis serta adik penulis yang banyak berkorban demi keberhasilan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh keluarga yang turut serta mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Pihak KUA Kecamatan Wonotunggal baik Kepala KUA, Penyuluh, Penghulu maupun staff KUA yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan yang selalu memberi semangat serta doa.
10. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian pembuatan dan penulisan skripsi ini yang penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kajian Penelitian Terdahulu	7
F. Kerangka Teoritik	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II TEORI PEMAHAMAN UNDANG – UNDANG	21
A. Memahami Undang-Undang	21
1. Pengertian Pemahaman Undang-Undang	24
2. Indikator Pemahaman Undang-Undang	27
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Undang-Undang	31
C. Upaya Memperoleh Pemahaman Undang-Undang	33

BAB III PEMAHAMAN PESERTA SUSCATIN TERHADAP UU	
PERKAWINAN DI WILAYAH KUA KECAMATAN WONOTUNGGAL	40
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Wonotunggal.....	40
1. Profil KUA Kecamatan Wonotunggal.....	40
2. Data Kewilayahan.....	44
3. Kondisi Sosial Budaya.....	45
4. Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Wonotunggal.....	48
B. Pemahaman Peserta Suscatin Terhadap UU Perkawinan di Wilayah KUA Kecamatan Wonotunggal	50
BAB IV PEMAHAMAN PESERTA SUSCATIN TERHADAP UNDANG –	
UNDANG PERKAWINAN DI WILAYAH KUA KECAMATAN	
WONOTUNGGAL TAHUN 2022	80
A. Pemahaman Peserta Suscatin Terhadap Undang-Undang Perkawinan di wilayah KUA Kecamatan Wonotunggal Berdasarkan Teori Pemahaman Undang- Undang.	80
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Peserta Suscatin Terhadap UU Perkawinan di Wilayah KUA Kec. Wonotunggal.....	86
BAB V PENUTUP.....	91
A. Simpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data peserta kursus calon pengantin.....	18
Tabel 3.1 Data karyawan KUA Kecamatan Wonotunggal.....	42
Tabel 3.2 Data penyuluh agama Islam PNS KUA Kec. Wonotunggal.....	42
Tabel 3.3 Data penyuluh agama Islam non PNS KUA Kec. Wonotunggal.....	43
Tabel 3.4 Data pemeluk agama Islam dan non Islam	46
Tabel 3.5 Materi kursus calon pengantin	49
Tabel 3.6 Hasil Wawancara Sebelum Kursus Calon Pengantin	72
Tabel 3.7 Hasil Wawancara Setelah Kursus Calon Pengantin.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Data Jumlah Sekolah di Kecamatan Wonotunggal.....	48
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Penelitian
Lampiran 2	Instrumen Wawancara
Lampiran 3	Transkrip Hasil Wawancara Pra Kursus Calon Pengantin
Lampiran 4	Transkrip Hasil Wawancara Pasca Kursus Calon Pengantin
Lampiran 5	Surat Bukti Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi Penelitian
Lampiran 7	Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemahaman tentang Undang-Undang Perkawinan dalam masyarakat merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh setiap individu yang akan menikah. Karena pernikahan tidak dilakukan secara bebas, melainkan ada aturan yang sudah ditentukan., ditaati dan dipahami oleh setiap warga negara.¹ Hukum perkawinan sebagai salah satu aturan tertulis yang ada di Indonesia menjadi aturan penting yang harus dipahami untuk mewujudkan pelaksanaan perkawinan dan kehidupan berkeluarga sebagaimana diatur dalam hukum perkawinan. Aturan tersebut ditulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.² Salah satu upaya untuk mewujudkan pemahaman terhadap UU tersebut yaitu sebelum melangsungkan suatu perkawinan calon pasangan yang sudah mendaftarkan dirinya ke KUA akan mendapatkan kursus pra nikah atau kursus calon pengantin, karena itu merupakan program pemerintah dan sudah melekat bagi KUA untuk memberikan kursus tersebut.

Tujuan dilaksanakannya kursus calon pengantin yaitu tersosialisasikannya pengetahuan dan pedoman untuk menjalin kehidupan berkeluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Aturan mengenai kursus

¹Fika Burlian, “Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974”, *Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 2 (2019): 78.

²Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”, *Yudisia* 7, No. 2(2016): 414.

calon pengantin tertuang dalam Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No DJ. II/491 Tahun 2009, yang dibagi menjadi tujuh pembahasan yaitu diantaranya, 1) dua jam untuk membahas tata cara dan prosedur perkawinan, 2) lima jam untuk pengetahuan keagamaan, 3) empat jam untuk membahas Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan, 4) tiga jam untuk membahas terkait hak dan kewajiban suami isteri, 5) tiga jam untuk membahas kesehatan reproduksi, 6) tiga jam untuk manajemen keluarga, dan 7) dua jam untuk membahas psikologi perkawinan dan keluarga.³ Hanya saja, fakta dilapangan menunjukkan bahwa di KUA Kec. Wonotunggal bimbingan perkawinan dilakukan sesuai anggaran dan kuota calon pengantin yang mendaftar. Jika anggaran ada maka dilakukan secara resmi dan jika anggaran tidak ada maka dilakukan Ketika calon pengantin melakukan conto atau pemeriksaan perkawinan.⁴

Ada tiga model kursus calon pengantin (Suscatin) yang dilakukan di KUA Kec. Wonotunggal yaitu pemberian buku, mandiri dan tatap langsung atau undangan.⁵ Pertama, kursus calon pengantin yang dilakukan dengan pemberian buku yaitu setiap calon pengantin hanya diberi buku “Fondasi Keluarga Sakinah” ketika calon pengantin melakukan pendaftaran nikah di KUA untuk dipelajari di rumah sebagai pedoman berumah tangga; kedua, kursus calon pengantin yang dilakukan ketika calon pengantin sebelum

³Gamal Achyar dan Samsul Fata, “Korelasi Antara Bimbingan Pranikah Dengan Perceraian Di Kabupaten Nagan Raya” *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*2, No. 1(2018): 272.

⁴Arjo Witono, Ketua KUA Kecamatan Wonotunggal, diwawancarai oleh Fradika Yunita Anggraini, KUA Kecamatan Wonotunggal, 26 April 2021.

⁵Arjo Witono, Ketua KUA Kecamatan Wonotunggal, diwawancarai oleh Fradika Yunita Anggraini, KUA Kecamatan Wonotunggal, 26 April 2021.

melakukan conto atau pemeriksaan berkas/administrasi perkawinan, calon pengantin terlebih dahulu diberikan bimbingan oleh penyuluh KUA; ketiga, kursus calon pengantin yang dilakukan secara tatap langsung yaitu diadakan kelas khusus dan calon pengantin yang mendaftar sudah memenuhi kuota untuk mengadakan kelas tersebut dan ada anggarannya, tetapi jika kuota calon pengantin sedikit maka kursus calon pengantin dilakukan secara bergabung dengan KUA kecamatan lain.

Pada bulan Februari tahun 2022 model kursus calon pengantin yang dilakukan yaitu dengan cara mandiri, karena pada bulan tersebut peserta yang ikut kursus calon pengantin ada 26 orang. Mereka diberi penyuluhan mengenai materi mengenai konseling keluarga sakinah, aspek perkawinan, konflik keluarga dan tambahan doa-doa seperti doa mandi junub, ketika berhubungan badan, mandi nifas, dan wiladah kurang lebih dalam waktu 1 jam.

Dalam konteks Indonesia, hukum perkawinan bertaraf nasional. Artinya bahwa semua warga negara mengikuti aturan tersebut.⁶ Dalam Undang-Undang Perkawinan, antara laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan bukan hanya sebatas memiliki hubungan perdata saja, melainkan tumbuh ikatan lahir batin dengan tujuan untuk menjadikan keluarga yang bahagia di dunia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.⁷ Namun jika masyarakat kurang dan bahkan tidak memahami dengan jelas UU perkawinan

⁶Dikson T. Yasin, "Objektifikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Al-Mizan* 12, No. 1(2016): 119.

⁷Muhammad Ashsubli, "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama", *Jurnal Cita Hukum* II, No. 2(2015): 290.

tersebut akan mengakibatkan tidak terciptanya keluarga yang bahagia, harmonis, dan sejahtera serta akan berdampak pada problem-problem yang berdampak besar bagi semua golongan masyarakat.

Kenyataan di lapangan kehidupan perkawinan bangsa Indonesia semakin memprihatinkan karena data perceraian semakin meningkat dari waktu ke waktu. Di kabupaten Batang sendiri data perceraian 3 tahun terakhir menurut Badan Pusat Statistik Jawa Tengah yaitu tahun 2018 sejumlah 1913, tahun 2019 sejumlah 2259, tahun 2020 sejumlah 1924.⁸ Dari data tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan di tahun 2018 sampai 2019 yaitu sejumlah 346 perceraian, namun di tahun 2020 data perceraian di Kabupaten Batang menurun. Dari hasil wawancara PA Batang mendapatkan hasil bahwa Kecamatan Wonotunggal menjadi salah satu wilayah tingkat perceraian terbanyak.

UU Perkawinan kenyataannya kurang disosialisasikan di tengah masyarakat. Pengajian-pengajian di masjid lebih banyak mensosialisasikan materi fiqh munakahat dan kurang mensosialisasikan hukum perkawinan nasional. Maka banyak sekali hal-hal terkait hukum perkawinan yang dijalankan tidak sesuai dengan UU perkawinan seperti poligami dan pernikahan sirri, pernikahan dini, tidak terpenuhinya nafkah anak setelah perceraian orang tua dan lainnya.

⁸Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, <https://jateng.bps.go.id/indicator/156/499/1/jumlah-pernikahan-dan-perceraian-menurutkabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html> (Diakses tanggal 7 September 2021).

Penelitian ini memilih lokasi di Wonotunggal dengan alasan karena kenyataannya banyak terjadi persiapan calon pengantin dan dalam kehidupan rumah tangga yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam aturan Undang-Undang Perkawinan diantaranya seperti masih banyak yang melakukan pernikahan usia dini, kurangnya pemberian nafkah terhadap keluarga, poligami nikah sirri, dan juga tidak terpenuhinya nafkah anak ketika orang tua nya bercerai. Selain itu dengan adanya kursus calon pengantin yang ada di KUA kec. Wonotunggal yang sudah dijelaskan diatas, maka penelitian ini menarik untuk diteliti. Disini penulis akan meneliti pemahaman peserta kursus calon pengantin terhadap Undang-Undang tentang perkawinan khususnya dalam 4 aspek yaitu mengenai poligami, syarat-syarat perkawinan, perjanjian perkawinan serta hak dan kewajiban suami isteri.

Dari latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Pemahaman Peserta Kursus Calon Pengantin Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Wilayah KUA Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Tahun 2022”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman peserta suscatin Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Wilayah KUA Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Tahun 2022.

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman peserta suscatin terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Wilayah KUA Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Tahun 2022.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman peserta suscatin terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Wilayah KUA Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang tahun 2022.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman peserta suscatin terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Wilayah KUA Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang tahun 2022.

D. Kegunaan Penelitian

- 1) Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan wawasan dan pengetahuan dan sebagai referensi bagi para akademisi dan peneliti tentang pemahaman peserta kursus calon pengantin terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam hal kesiapan nikah.

- 2) Secara Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna, bermanfaat dan dapat memberikan informasi dan pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bagi masyarakat dan para praktisi hukum tentang

seberapa jauh pemahaman peserta kursus calon pengantin terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam kesiapan nikah.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Memuat tentang hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para akademisi dan diuraikan secara sistematis. Pada bagian ini yang dicantumkan yaitu dari jurnal dan skripsi, diantaranya:

Tuti Rohayati (2020) dalam skripsinya yang berjudul “Respon Calon Pengantin Terhadap Layanan Bimbingan Perkawinan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui respon calon pengantin terhadap layanan bimbingan perkawinan melalui aspek perhatian, pemahaman dan penerimaan. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan analisis hasil menggunakan metode deskriptif serta untuk pengambilan data melalui observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini meneliti mengenai pemahaman calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi terhadap ilmu pernikahan pada layanan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA tersebut yakni hasilnya calon pengantin memiliki pemahaman yang meningkat dan membahas proses pelayanan bimbingan perkawinan di KUA tersebut yang mengungkapkan bahwa proses bimbingan yang dilakukan sesuai prosedur dan tata cara yang sudah ditentukan. Respon

valon pengantin terhadap bimbingan perkawinan juga positif, mereka mengikutinya dengan baik.⁹

Khaidir (2020), dalam skripsinya yang berjudul “Pemahaman Calon Pengantin Terhadap Sighat *Taklik Talak* Pasca Dilakukannya Sosialisasi Oleh KUA Di Kecamatan Sungai Tabuk”. Tujuan penelitian pada skripsi ini yaitu untuk mengetahui apakah calon pengantin memahami tujuan dan fungsi *sighat* taklik talak serta untuk mengetahui apakah calon pengantin memahami konsekuensi hukum *sighat* taklik talak setelah adanya sosialisasi yang dilaksanakan oleh KUA di Kecamatan Sungai Tabuk. Metode yang digunakan yaitu dengan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil dari penelitian ini yaitu pemahaman pada calon pengantin terhadap tujuan dan fungsi serta konsekuensi hukum *sighat* taklik talak pasca diselenggarakannya sosialisasi di Kantor Urusan Agama kecamatan sungai tabuk, penelitian tersebut lebih fokus membahas terhadap pemahaman calon pengantin terhadap fungsi, tujuan dan konsekuensi hukum *sighat* taklik talak saja. dan memiliki hasil bahwa calon pengantin kurang memahami terhadap tujuan dan fungsi *sighat* taklik talak.¹⁰

Nasiroh (2020), dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebelum Perkawinan Untuk Meminimalisir Angka

⁹Tuti Rohayati, “Respon Calon Pengantin Terhadap Layanan Bimbingan Perkawinan: Penelitian di KUA Kec. Cileunyi”, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020).

¹⁰Khaidir, “Pemahaman Calon Pengantin Terhadap Sighat Taklik Talak Pasca Dilakukannya Sosialisasi Oleh KUA Di Kecamatan Sungai Tabuk”, (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2020).

Perceraian (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Telanipura Kota Jambi)”¹¹. Yang menjadi pokok penelitian dalam skripsi ini yaitu adanya tingkat perceraian yang meningkat apakah ada hubungannya dengan kursus calon pengantin atau tidak, penelitian ini fokus terhadap kursus calon pengantin yang diadakan di KUA Jambi. Tujuan penelitian ini adalah sebagai pemahaman tentang pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Telanipura Kota Jambi. Hasil dari penelitian ini yakni dalam proses kursus calon pengantin dijumpai banyak faktor kendala, diantaranya kendala dari pihak kursus, peserta kursus, KUA, penyuluh, maupun masalah situasi dan kondisi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan penelitian lapangan, instrument pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dari skripsi dan jurnal tersebut kajian yang akan dibahas berbeda dengan penelitian ini, baik dilihat dari segi subjek, tujuan, pendekatan, dan sudut pandang dalam penelitian. Pada skripsi pertama sama-sama meneliti tentang pemahaman calon pengantin, akan tetapi subjek yang akan diteliti berbeda yakni jika penelitian tersebut meneliti pemahaman terhadap bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA, sedangkan penulis akan meneliti tentang seberapa jauh pemahaman calon pengantin khususnya peserta kursus calon pengantin terhadap UU Perkawinan. Penelitian yang dilakukan oleh Khaidir membahas mengenai pemahaman calon pengantin terhadap sumpah *taklik talak* pasca dilakukannya sosialisasi di KUA.

¹¹Nasiroh, “Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebelum Perkawinan Untuk Meminimalisir Angka Perceraian”, (Jambi: UIN Sulthanthaha Saifuddin Jambi, 2020).

Sedangkan skripsi yang di tulis oleh Nasiroh yaitu membahas mengenai kursus yang dilakukan oleh KUA sebelum perkawinan untuk meminimalisir adanya tingkat perceraian di Jambi, yakni lebih membahas peran kursus calon pengantin sebelum perkawinan. Dari beberapa kajian peneliti terdahulu sudah ada yang membahas mengenai pemahaman calon pengantin tetapi lebih merujuk ke subjek tertentu sedangkan pada penelitian ini membahas secara umum tentang Undang-Undang Perkawinan yaitu seberapa jauh pemahaman peserta kursus calon pengantin mengenai adanya UU perkawinan. Artinya calon pengantin yang akan diteliti berapa jauh pemahamannya yaitu yang sudah melakukan kursus atau bimbingan perkawinan di KUA Sehingga dari perbedaan kajian terdahulu tersebut maka penulis akan meneliti tentang “Pemahaman Peserta Suscatin Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Wilayah KUA Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Tahun 2022”.

F. Kerangka Teoritik

1. Calon Pengantin

Calon pengantin adalah berasal dari dua kata yakni calon yang artinya seseorang yang dalam waktu singkat akan menjadi pengantin dan kata pengantin artinya orang yang akan melaksanakan suatu perkawinan. Jadi pengertian dari calon pengantin yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan melaksanakan akad nikah (perkawinan).¹² Calon pengantin yang dimaksud yaitu seseorang yang dalam waktu singkat

¹²Pebriana Wulansari, “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan”, (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2017): 2.

akan melangsungkan perkawinan, artinya orang tersebut sudah mendaftarkan dirinya di KUA.

2. Undang-Undang Perkawinan

Adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu di dalamnya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan. Pokok-pokok peraturan perkawinan terdiri dari 14 BAB yang diuraikan ke dalam 67 Pasal, yaitu diantaranya:¹³

- A. Dasar Perkawinan (Pasal 1-5)
- B. Syarat-Syarat Perkawinan (Pasal 6-12)
- C. Pencegahan Perkawinan (Pasal 13-21)
- D. Batalnya Perkawinan (Pasal 22-28)
- E. Perjanjian Perkawinan (Pasal 29)
- F. Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Pasal 30-34)
- G. Harta Bersama Dalam Perkawinan (Pasal 35-37)
- H. Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya (Pasal 38-41)
- I. Kedudukan Anak (Pasal 42-44)
- J. Hak Dan Kewajiban Antara Anak Dan Orang Tua (Pasal 45-49)
- K. Perwalian (Pasal 50-51)
- L. Ketentuan-Ketentuan Lain (Pasal 55)
- M. Ketentuan Peralihan (Pasal (64-65)
- N. Ketentuan Penutup (Pasal 66-67)

¹³Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia", Cet. Ke-2, (Jakarta: kencana, 2007), 27.

Salah satu ketentuan dalam bab syarat-syarat perkawinan pada pasal 7 ayat 1 diubah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.¹⁴ Dengan demikian, batas minimal usia perkawinan perempuan yang semula 16 tahun berubah menjadi 19 tahun, setara dengan laki-laki. Perubahan usia tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁵

3. Kursus Calon Pengantin (SusCaTin) oleh KUA

Sebelum melangsungkan suatu perkawinan, dibutuhkan kesiapan yang matang bagi setiap orang, hal ini bertujuan agar dapat meminimalisir adanya tingkat perceraian. Kesiapan menikah menurut Duvval dan Miller adalah keadaan siap atau bersedia melakukan hubungan suami isteri, siap menerima tanggungjawab sebagai suami atau isteri, siap terlibat hubungan seksual, siap mengatur keluarga serta siap mengasuh anak.¹⁶ Upaya yang dapat dilakukan agar calon mempelai mempersiapkan sebuah perkawinan salah satu diantaranya yaitu melalui Pendidikan pra nikah atau yang sering disebut dengan kursus calon pengantin atau bimbingan perkawinan. Seseorang akan diberi

¹⁴Syaiful Amin, Akmal Adicahya dan Hafidzul Aetam, “Problematika Hukum Keluarga Islam: Mewujudkan Akses Keadilan di Indonesia Timur”, (Malang: Inteligencia Media, 2021), 74.

¹⁵Syaiful Amin, Akmal Adicahya dan Hafidzul Aetam, “Problematika Hukum Keluarga Islam: Mewujudkan Akses Keadilan di Indonesia Timur”, (Malang: Inteligencia Media, 2021), 74.

¹⁶Ajeng Rizki Aulia, “Hubungan Antara Dukungan Sosial Orang Tua Dengan Kesiapan Menikah”, *Thesis*: Universitas Pendidikan Indonesia, (2019): 1.

pengetahuan dan dibekali informasi mengenai pernikahan pada Pendidikan ini, karena upaya ini penting dilakukan agar mengetahui kehidupan perkawinan dan mampu menjalankan sebuah kehidupan perkawinan dengan langgeng.¹⁷ Menurut Psikolog, yang harus diperhatikan ketika mempersiapkan perkawinan diantaranya kematangan dan kesiapan yang berupa usia, mental atau tingkat emosional, tingkat pendidikan yang sudah mendukung, alasan atau tujuan menikah, tingkat kesiapan dalam melakukan hubungan seksual, dan juga dilihat dari segi finansialnya yaitu berupa pekerjaan. Aspek fisiologis, psikologis, sosial ekonomi dan pandangan atau tinjauan untuk masa depan seseorang yang sudah siap dan matang merupakan syarat untuk menuju dan melangsungkan pernikahan.¹⁸ Selain itu yang harus dipersiapkan sebelum melangsungkan suatu perkawinan adalah mengetahui dan faham akan aturan yang digunakan sebagai pedoman menikah yang bertujuan agar seseorang yang hendak menikah memiliki kesiapan yang matang sehingga dapat mengurangi tingkat perkecokan atau permasalahan dalam rumah tangga yang menimbulkan perceraian.

¹⁷Dyah Ayu Sri Handayani, "Peran Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Dan Membentuk Keluarga Sakinah", *Thesis*: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, (2018): 20.

¹⁸Puspa Yuniar Rahmah, "Kesiapan Membangun Rumah tangga", (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 37.

4. Pemahaman Hukum (Perundang-undangan)

Pemahaman adalah pendeskripsian struktur objek yang dipelajari.¹⁹ Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia, bahwa pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar.²⁰ Sedangkan pengertian hukum yaitu suatu aturan baik tertulis ataupun tidak tertulis untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah kekacauan yang dibuat oleh manusia atau Lembaga yang berwenang.²¹ Jadi pemahaman hukum adalah memahami dan mengetahui sebuah aturan yang sudah dibuat dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana aturan tersebut dibuat untuk menertibkan masyarakat, menjaga keadilan dan mencegah kekacauan dalam kehidupan masyarakat. Ada tiga tipe pemahaman, yaitu (1) pemahaman mengenai adanya sesuatu, (2) pemahaman teknis, yang meliputi informasi yang diperlukan mengenai cara menggunakannya, (3) pemahaman prinsip, berkenaan dengan prinsip-prinsip dan berfungsinya objek-objek yang dimaksud.²²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yang menggunakan metode penelitian

¹⁹Mohammad Angga Saputro, "Pemahaman Perkembangan Teori Sastra", Cet. Ke- 1, (Klaten: Lkeisha, 2020), 252.

²⁰Ambar Sri Lestari, "Narasi & Literasi Media", Cet. Ke- 1, (Depok: RajaGrafindo, 2020), 43.

²¹Suharta, "Pengantar Hukum Indonesia", Cet. Ke-1, (Klaten: Lakeisha, 2020),1.

²²Ambar Sri Lestari, "Narasi & Literasi Media", Cet. Ke- 1, (Depok: RajaGrafindo, 2020), 43.

kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan data primer dari lapangan atau lokasi tertentu dengan berdasarkan data-data lapangan atau literature sesuai dengan pokok persoalan yang akan dibahas.²³ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan gambaran tentang suatu gejala, fakta atau realita yang terjadi dalam masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistic, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka, tetapi secara alami yang digunakan untuk memperoleh sumber langsung data dan peneliti adalah instrument kunci.²⁴ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif adalah bahwa dalam analisa-analisa tidak dilakukan secara kuantitas, tidak secara angka-angka, namun dengan deskripsi atau penguraian dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati serta mengungkapkan permasalahan mengenai apa adanya sesuai dengan fakta di lapangan. dan berupa gambar yang biasa disebut dengan kualitatif deskriptif. Penelitian bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang menilai dan mengungkapkan permasalahan mengenai apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.²⁵

²³Karebet Gunawan, "Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Usaha Para Anggota Baitul Mall Wat Tanwil", Istishadia: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 10, No. 2(2017): 249.

²⁴Ajat Rukajat, "Pendekatan Penelitian Kualitatif", Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Deepublish, 2018),4.

²⁵Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho, "Panduan Praktis Penelitian Kualitatif", Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014),54.

Sesuai dengan fokus permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu gambaran diskriptif tentang pemahaman peserta suscatin terhadap UU Perkawinan yang berada di Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan data yang diperoleh sebagai hasil suatu penelitian. Dengan menggunakan metode ini, maka akan mendapatkan data secara utuh dan dapat dideskripsikan dengan jelas sehingga hasil penelitian ini benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

3. Jenis dan Sumber Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya, atau biasa disebut sebagai data asli atau data baru.²⁶ Penulis menggunakan data primer sebagai acuan untuk mempelajari dan menemukan permasalahan yang bersumber dari keterangan informan sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil metode penggalan data seperti wawancara dan observasi dengan melibatkan peserta suscatin yang akan melangsungkan perkawinan pada bulan Februari tahun 2022, Kepala KUA Kecamatan Wonotunggal, penyuluh KUA Kecamatan Wonotunggal.

²⁶Sandu Siyoto dan Ali Sodik, "Dasar Metodologi Penelitian", Cet. Ke- 1, (Yogyakarta: Literasi Media Publisng, 2015),68.

2. Data Sekunder

Data yang didapat melalui perantara, bukan kepada informan langsung atau pihak kedua yang tidak didapatkan secara langsung disebut dengan data sekunder. Atau data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.²⁷ Data sekunder sebagai pelengkap dari data primer yang diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, laporan dan lain-lain yang berupa catatan, dan buku.

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Suatu dialog yang dilaksanakan secara langsung atau tatap muka melalui komunikasi langsung tanpa perantara antara pewawancara dengan yang diwawancarai disebut dengan wawancara.²⁸ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap peserta suscatin pada bulan Februari tahun 2022 yang ada di wilayah KUA Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang. Dengan pemilihan informannya menggunakan Teknik *Purposive Sampling*, yaitu informan-informan yang memiliki informasi sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian ini²⁹ Teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang didasarkan atas kriteria-kriteria yang

²⁷Sandu Siyoto dan Ali Sodik, “Dasar Metodologi Penelitian”, Cet. Ke- 1, (Yogyakarta: Literasi Media Publising, 2015), 68.

²⁸A. Muri Yusuf, “Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan”, (Jakarta: Kencana, 2014), 372.

²⁹Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho, “Panduan Praktis Penelitian Kualitatif”, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 58.

diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.³⁰ Adapun informan dalam penelitian ini yaitu di bagi menjadi tiga golongan yaitu:

Tabel 1.1 Data Peserta Kursus Calon Pengantin

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Golongan I (tidak sekolah – SMP)	5
2.	Golongan II (SMA)	3
3.	Golongan III (mahasiswa ke atas)	2

Peserta kursus calon pengantin pada bulan Februari tahun 2022 ada 26 orang dan yang akan di wawancarai ada 10 calon pengantin berdasarkan tingkat Pendidikan.

b. Observasi

Observasi yaitu suatu proses mengamati secara sistematis kegiatan manusia, kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus.³¹ Proses observasi yang akan dilakukan yaitu penulis melakukan pengamatan kursus calon pengantin yang ada di KUA Kecamatan Wonotunggal agar menemukan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan penulis yaitu model kursus calon pengantin yang diadakan oleh KUA Kecamatan Wonotunggal pada tahun 2022.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengambilan data dalam bentuk catatan tertulis, foto, video, rekaman dan lain sebagainya

³⁰Mamik, “Metodologi Kualitatif”, Cet. Ke-1, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 53.

³¹ Hasyim Hasanah, “Teknik-Teknik Observasi”, *Jurnal At-Taqaddum*8, (2016): 27.

yang digunakan sebagai sumber informasi tentang sesuatu yang sudah terjadi di masa lampu. Untuk memperoleh data ini, misalnya akan dipelajari buku-buku, artikel, jurnal, untuk menggali teori dan data-data kegiatan KUA.

4. Metode Analisis Data

Semua hasil dari data yang didapatkan selanjutnya dianalisa menggunakan cara berfikir kualitatif untuk mempermudah dalam menjelaskan suatu permasalahan yang dibahas, sehingga dapat mengetahui ketimpangan yang terjadi dari problem-problem yang ada di Kecamatan Wonotunggal mengenai perkawinan. Hasil dari penelitian yaitu untuk mendapatkan pemahaman peserta kursus calon pengantin terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam hal kesiapan nikah khususnya di Wilayah KUA Kecamatan Wonotunggal pada tahun 2022. Sehingga penulis mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini dapat mempermudah pembaca dan dipahami secara sistematis, maka penulis menyusun sistematika penulisan dengan membagi ke dalam point-point utama yaitu:

Bab I Pendahuluan; yang dibahas pada bab ini yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II meliputi teori yang menguraikan tentang teori pemahaman Undang-Undang tentang memahami Undang-Undang, pengertian pemahaman Undang-Undang, indikator pemahaman Undang-Undang, Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman Undang-Undang, dan Upaya memperoleh pemahaman Undang-Undang.

Bab III menjelaskan mengenai gambaran umum KUA Kecamatan Wonotunggal dan pemahaman peserta suscatin terhadap UU Perkawinan di wilayah KUA Kecamatan Wonotunggal.

Bab IV membahas analisis pemahaman peserta susactin terhadap Undang-Undang perkawinan di wilayah KUA Kecamatan Wonotunggal tahun 2022 dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman peserta terhadap Undang-Undang Perkawinan.

Bab V berisi simpulan atau akhir dari penyusunan skripsi ini dan saran-saran

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan judul pemahaman peserta suscatin terhadap undang-undang perkawinan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemahaman peserta suscatin di wilayah KUA Kecamatan Wonotunggal terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang awalnya memiliki pemahaman rendah sebelum mengikuti kursus calon pengantin menjadi semakin meningkat setelah mengikuti kursus calon pengantin yang dilaksanakan di KUA, hanya saja pemahaman tersebut masih dalam tingkat mengetahui beberapa aturan saja, belum mengetahui dan memahami bentuk aturan tertulisnya.
2. Diantara faktor Pemahaman peserta suscatin tersebut disebabkan karena minimnya informasi yang didapatkan, mereka mendapat pengetahuan mengenai aturan yang mengatur tentang perkawinan hanya satu kali saja ketika mereka hendak menikah, dan juga materi yang disampaikan kurang dipisahkan antara aturan fiqih dan undang-undang. Faktor lain seperti pengetahuan dan lingkungan sosial juga mempengaruhi pemahaman peserta suscatin terhadap undang-undang perkawinan, mereka hanya sekedar mengetahui beberapa aturan yang sebenarnya itu diatur di dalam undang-undang tetapi karena mereka

tidak mengetahui aturan tertulisnya maka mereka tidak mengetahui bahwa apa yang mereka ketahui dan pahami itu ada undang-undangnya. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman seseorang terhadap undang-undang yaitu dengan menyuarakan, mensosialisasikan, memberikan penyuluhan terhadap masyarakat awam agar pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap regulasi tertulis semakin meningkat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka penulis memberikan saran yaitu, diharapkan bagi seseorang khususnya calon pengantin Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang yang akan menikah harus lebih meningkatkan keinginan untuk mencari informasi atau pengetahuan terkait dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dipersiapkan dengan sebaik dan semaksimal mungkin agar mengetahui dan memahami undang-undang tertulisnya maupun aturan-aturan yang ada didalamnya. Karena tidak hanya aturan yang ada di fiqih saja melainkan aturan negara yang tertuang dalam undang-undang juga penting untuk dipahami supaya dalam melaksanakan suatu perkawinan dan ketika berumah tangga tidak dilakukan dengan asal-asalan, akan tetapi ada pedoman tingkah lakunya serta dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan yang memungkinkan akan terjadi dalam kehidupan suami isteri ketika menjalin rumah tangga yang dapat berakibat pada perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah, Mulat Wigati. *Sosiologi*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009.
- Aetam, Hafidzul, Syaiful Amin, dan Akmal Adicahya. *Problematika Hukum Keluarga Islam: Mewujudkan Akses Keadilan di Indonesia Timur*, Malang: Inteligencia Media, 2021.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Awangga, Arif. *Teknik Perancangan Perundang-Undangan*. Bandung: Cendekia Press, 2020.
- Chairuddin, O. K. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Daryanto. *Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Konsep Dan Teknik Pembentukannya Berbasis Good Legislation*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Hadikusuma, H. Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 1992.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Logika Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Kadir, Rosma. *Register Bahasa Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Kurniawati, Khaerani. *Sosialisasi Kepribadian*. Yogyakarta: Sentra Edukasi Media, 2018.
- Lestari, Ambar Sri. *Narasi & Literasi Media*. Depok: RajaGrafindo, 2020.

- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Mastorat. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*. Surabaya: Scorpindo Media Pustaka, 2021.
- Nugroho, Kandung Sapto dan Anis Fuad. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Purwanto, Ngalim. *Prinsip-Prinsip Dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.
- Rahardjo, Satjipto. *Permasalahan Hukum Di Indonesia*. Bandung, Alumni, 1983.
- Rezah, Farah Syah dan Nurul Qamar. *Ilmu Dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Makassar: Social Politic Genius, 2020.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sadi, Muhamad. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sanjaya, Wina. *Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktek Pengembangan KTSP*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Saputro, Mohammad Angga. *Pemahaman Perkembangan Teori Sastra*. Klaten: Lakeisha, 2020.
- Sodik, Ali dan Sandu Siyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publising, 2015.
- Sudjana, Nana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Suharta. *Pengantar Hukum Indonesia*. Klaten: Lakeisha, 2020.

- Sulfinadia, Hamda. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Wahyuni, Tutik. *Sosiolinguistik*. Klaten: Lakeisha, 2021.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi, 2017.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Jurnal:

- Ahmad, Nur Aina Ahmad. “Problematika Penggunaan Bahasa Hukum Indonesia.” *Jurnal Al-Himayah*1, no. 1 (2017): 147.
- Ali, M. Mahrus. “Sosialisasi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat.” *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*01, no. 01 (2021): 6-7.
- Ashsubli, Muhammad. “Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama.” *Jurnal Cita Hukum*II, no. 2 (2015): 290.
- Aulia, Ezza. dkk, “Penyuluhan Hukum Meningkatkan Kesadaran Pemahaman Hukum Lingkungan Kepada Masyarakat.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat*1, no. 1 (2019): 158.
- Burlian, Fika. “Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974.” *Jurnal Ilmu Hukum*8, no. 2 (2019): 78.

- Effendy, Taufiq. "Bahasa Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Al' AdIV*, no. 10, hlm. 25.
- Fata, Samsul dan Gamal Achyar. "Korelasi Antara Bimbingan Pranikah Dengan Perceraian Di Kabupaten Nagan Raya." *Hukum Keluarga dan Hukum Islam*2, no. 1 (2018): 272.
- Fitria, Rini. "Memahami Hermeneutika Dalam Mengkaji Teks." *Syi'ar*16, no. 2, hlm. 35.
- Gunawan, Karebet. "Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Usaha Para Anggota Baitul Mall Wat Tanwil." *JurnalEkonomi dan Bisnis Islam*10, no. 2 (2017): 249.
- Hakim, Lukman. "Manfaat Kursus Pengantin (Suscatin) dalam Meningkatkan Pemahaman Hukum Perkawinan di KUA, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya." *Jurnal Hukum STHG*2, no. 1 (2019).
- Handayani, Dyah Ayu Sri. "*Peran Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Dan Membentuk Keluarga Sakinah*", Thesis: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018.
- Haryanti, Amelia, Yulita Pujilestari, dan Endang Prastini, "Penyuluhan Penegakkan Hukum di Lingkungan Sekolah." *Jurnal Of Community Services in Humanities and Social Sciences*, no. 1 (2019): 51.
- Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi", *Jurnal At-Taqaddum*8, (2016): 27.
- Hasyim, Hasanuddin. "Hirarki Peraturan Perndang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem." *Madani Legal Review*1, no. 2 (2017): 129.

- Khiyaroh. "Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Hukum Islam dan PerUndang-Undangan* 7, no. 1 (2020): 6.
- Purnawidhi, "Sekilas Tentang Bahasa Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Natalis*. 142.
- Rizqi, Miftahur. "Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat." *Legitimasi*VI, no. 1, (2017): 66.
- Said. Ikhwan, "Kajian Semantik Terhadap Produk Hukum Tertulis Di Indonesia." *Mimbar Hukum*24, no. 2 (2012): 189.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Yudisia*7, no. 2 (2016): 414.
- Simatupang, Taufik H. "Menundukkan Konsep Executive Review Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*19, no. 2 (2019): 225.
- Sudjana,. "Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalulintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*25, no. 2 (2016): 7.
- Susanti, Dyah Octorina. "Memahamni Teks Undang-Undang dengan Metode Interpretasi Eksegetikal." *Jurnal Kertha Patrika*41, no. 2 (2019): 143.
- Tirmidzi. "Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Jurnal Usrah*1, no. 1 (2020): 40.

Yasin, Dikson T. "Objektifikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Al-Mizan*12, no. 1 (2016): 119.

Skripsi:

Anto, Zusuf. "Pemahaman Masyarakat Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Terhadap Keamanan Jaringan Dan Instalasi Listrik Rumah Tangga", Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2011.

Aulia, Ajeng Rizki. "*Hubungan Antara Dukungan Sosial Orang Tua Dengan Kesiapan Menikah*", Thesis: Universitas Pendidikan Indonesia, 2019.

Irwanto, Septiyan. "Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Kampung Welirang Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah", Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2015.

Khaidir. "Pemahaman Calon Pengantin Terhadap Sighat Taklik Talak Pasca Dilakukannya Sosialisasi Oleh KUA Di Kecamatan Sungai Tabuk." Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin. 2020.

Nasiroh. "Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebelum Perkawinan Untuk Meminimalisir Angka Perceraian." Skripsi, UIN Sulthanthaha Saifuddin Jambi. 2020

Rahmah, Puspa Yuniar. "Kesiapan Membangun Rumah tangga." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Rohayati, Tuti. “Respon Calon Pengantin Terhadap Layanan Bimbingan Perkawinan: Penelitian di KUA Kec. Cileunyi.” Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati. 2020

Ulfa, Maria. “Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah.” Skripsi, IAIN Metro, 2018.

Wulansari, Pebriana. “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan.” Skripsi, IAIN Raden Intan Lampung, 2017.

Website:

Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. Diakses tanggal 7 September 2021.

<https://jateng.bps.go.id/indicator/156/499/1/jumlah-pernikahan-dan-perceraian-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>

Wawancara:

Witono, Arjo, diwawancarai oleh Fradika Yunita Anggraini, Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotunggal, 26 April 2020.

Rokhimin, diwawancarai oleh Fradika Yunita Anggraini, Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotunggal, 03 Februari 2022.

Lutfiyah, Nilatimatul, diwawancarai oleh Fradika Yunita Anggraini, Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotunggal, 03 Februari 2022.

Yusuf, Ahmad Syaiful, diwawancarai oleh Fradika Yunita Anggraini, Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotunggal, 03 Februari 2022.

Syahroji, Slamet, diwawancarai oleh Fradika Yunita Anggraini, Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotunggal, 03 Februari 2022.

Sarnonah, diwawancarai oleh Fradika Yunita Anggraini, Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotunggal, 03 Februari 2022.

Nafiatul, diwawancarai oleh Fradika Yunita Anggraini, Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotunggal, 03 Februari 2022.

Devi, Risqi Novita, diwawancarai oleh Fradika Yunita Anggraini, Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotunggal, 03 Februari 2022.

Rasa, Cahyaning Sasmita, diwawancarai oleh Fradika Yunita Anggraini, Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotunggal, 03 Februari 2022.

Nurrohman, diwawancarai oleh Fradika Yunita Anggraini, Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotunggal, 03 Februari 2022.

Rosidun, Ahmad, diwawancarai oleh Fradika Yunita Anggraini, Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotunggal, 15 Februari, 2022.

Sapnah, diwawancarai oleh Fradika Yunita Anggraini, Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotunggal, 15 Februari 2022.

Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA BATANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WONOTUNGGAL
JL RAYA SIMPANG TIGA WONOTUNGGAL BATANG Telp. (0285)4486394
Email: kuawonotunggal@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.357/KUA.11.25.13/PW.01/07/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H.ABDULLAH NAJIB, S.Ag. M.Sy

Jabatan : Kepala KUA Kec. Wonotunggal

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fradika Yunita Anggraini

Nim : 1118021

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Universitas : IAIN Pekalongan

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian di KUA Kecamatan Wonotunggal dengan judul “Pemahaman Peserta SusCatin Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Wilayah KUA Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Tahun 2022”.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wonotunggal, 22 Juli 2022
Kepala KUA


H.ABDULLAH NAJIB, S.Ag. M.Sy

Lampiran 2

INSTRUMEN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Peserta Kursus Calon Pengantin

1. Apakah anda mengetahui Undang-Undang tentang Perkawinan?
2. Apakah anda pernah membaca atau mencari pengetahuan Undang-Undang tentang Perkawinan?
3. Sejak kapan anda mengenal Undang-Undang Perkawinan?
4. Apakah anda mengetahui isi dari Undang-Undang Perkawinan?
5. Jika mengetahui sejauh mana anda mengetahui Undang-Undang Perkawinan di Indonesia?
6. Apakah anda mengetahui aturan mengenai berapa usia seseorang yang hendak menikah? Jika tau terdapat pada pasal berapa dalam UU perkawinan? Dan berapa usianya?
7. Apakah anda mengetahui tentang hak dan kewajiban suami/istri? Jika tau terdapat pada pasal berapa dalam UU perkawinan? Dan apa saja hak dan kwajibannya?
8. Apakah anda mengetahui tentang poligami? Jika tahu terdapat pada pasal berapa dalam UU perkawinan?
9. Apakah anda mengetahui tentang perjanjian perkawinan? Jika tahu terdapat pada pasal berapa dalam UU perkawinan?
10. Menurut anda apakah Undang-Undang Perkawinan itu penting?
11. Menurut anda apakah Negara perlu ikut campur dalam hal ketentuan perkawinan seperti terciptanya pegawai pencatat dan penyuluh perkawinan atau hanya cukup dengan ketentuan agama dan sepemahaman sendiri soal perkawinan?

Lampiran 3

TRANSKIP WAWANCARA PRA KURSUS CALON PENGANTIN

Transkrip Hasil Wawancara 1

Nama : Nila Fatimatul Lutfiyah
Tanggal : 03 Februari 2022
Waktu : 08:10
Tempat : KUA Kecamatan Wonotunggal

12. Apakah anda mengetahui Undang-Undang tentang Perkawinan?

Jawab: iya

13. Apakah anda pernah membaca atau mencari pengetahuan Undang-Undang tentang Perkawinan?

Jawab: tidak pernah

14. Sejak kapan anda mengenal Undang-Undang Perkawinan?

Jawab: belum lama, hanya sekilas tau lewat internet

15. Apakah anda mengetahui isi dari Undang-Undang Perkawinan?

Jawab: tentang usia nikah, hak kewajiban suami dan isteri

16. Jika mengetahui sejauh mana anda mengetahui Undang-Undang Perkawinan di Indonesia?

Jawab: hanya sekedar mengetahui saja

17. Apakah anda mengetahui aturan mengenai berapa usia seseorang yang hendak menikah? Jika tau terdapat pada pasal berapa dalam UU perkawinan? Dan berapa usianya?

Jawab: kalau pasalnya saya tidak tahu, tapi kalau usia yang saya tahu dulu itu 16 tahun untuk laki-laki sekarang sudah ada perubahan jadi 19 tahun baik laki-laki atau perempuan sama.

18. Apakah anda mengetahui tentang hak dan kewajiban suami/istri? Jika tau terdapat pada pasal berapa dalam UU perkawinan? Dan apa saja hak dan kwajibannya?

Jawab: sekedar mengetahui saja, seperti mendapat nafkah lahir batin itu hak isteri, kemudian kewajibannya mengurus rumah tangga dengan baik.

Dan hak suami itu mendapat pelayanan yang baik dari isteri serta berkewajiban mencari nafkah.

19. Apakah anda mengetahui tentang poligami? Jika tahu terdapat pada pasal berapa dalam UU perkawinan?

Jawab: iya poligami itu memiliki isteri lebih dari satu, tetapi harus mendapat izin dari isteri pertamanya selain itu juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yang telah ditentukan.

20. Apakah anda mengetahui tentang perjanjian perkawinan? Jika tahu terdapat pada pasal berapa dalam UU perkawinan?

Jawab: kesepakatan pasangan sebelum dilaksanakan perkawinan atau gerbang pertama menuju pernikahan itu menurut saya

21. Menurut anda apakah Undang-Undang Perkawinan itu penting?

Jawab: penting

22. Menurut anda apakah Negara perlu ikut campur dalam hal ketentuan perkawinan seperti terciptanya pegawai pencatat dan penyuluh perkawinan atau hanya cukup dengan ketentuan agama dan sepemahaman sendiri soal perkawinan?

Jawab: perlu, agar dalam menjalankan suatu rumah tangga dengan seandainya sendiri, dan juga perlu adanya penyuluhan karena sekarang banyak yang minim pengetahuan tentang aturan perkawinan.

Transkrip Hasil Wawancara 2

Nama : Ahmad Saiful Yusuf

Tanggal : 03 Februari 2022

Waktu : 08:20

Tempat : KUA Kecamatan Wonotunggal

1. Apakah anda mengetahui Undang-Undang tentang Perkawinan?

Jawab: iya

2. Apakah anda pernah membaca atau mencari pengetahuan Undang-Undang tentang Perkawinan?

Jawab: pernah

3. Sejak kapan anda mengenal Undang-Undang Perkawinan?

Jawab: dibangku perkuliahan tahun 2016

4. Apakah anda mengetahui isi dari Undang-Undang Perkawinan?

Jawab: hanya beberapa saja

5. Jika mengetahui sejauh mana anda mengetahui Undang-Undang Perkawinan di Indonesia?

Jawab: di dalamnya membahas tentang hak dan kewajiban suami isteri, usia nikah, syarat poligami, rukun perkawinan, mahar, harta perkawinan.

6. Apakah anda mengetahui aturan mengenai berapa usia seseorang yang hendak menikah? Jika tau terdapat pada pasal berapa dalam UU perkawinan? Dan berapa usianya?

Jawab: iya tau, kalau perempuan itu 19 dan 16 bagi laki-laki.

7. Apakah anda mengetahui tentang hak dan kewajiban suami/istri? Jika tau terdapat pada pasal berapa dalam UU perkawinan? Dan apa saja hak dan kwajibannya?

Jawab: iya, hak isteri dan suami itu seimbang. Suami mencari nafkah sedangkan isteri mengurus rumah tangga, serta dalam pelaksanaannya saling membantu.

8. Apakah anda mengetahui tentang poligami? Jika tahu terdapat pada pasal berapa dalam UU perkawinan?

Jawab: iya tahu, mempunyai isteri lebih dari satu, tapi harus memenuhi syarat-syarat yang sudah diatur seperti adil, izin isteri, izin pengadilan. Kalau pasal berapa nya saya lupa

9. Apakah anda mengetahui tentang perjanjian perkawinan? Jika tahu terdapat pada pasal berapa dalam UU perkawinan?

Jawab: kesepakatan antara suami dan isteri sebelum akad dan biasanya dibaca setelah akad guna meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga.

10. Menurut anda apakah Undang-Undang Perkawinan itu penting?

Jawab: penting sekali

11. Menurut anda apakah Negara perlu ikut campur dalam hal ketentuan perkawinan seperti terciptanya pegawai pencatat dan penyuluh perkawinan atau hanya cukup dengan ketentuan agama dan sepemahaman sendiri soal perkawinan?

Jawab:iya perlu, karena perkawinan perlu adanya peraturan dalam pelaksanaannya agar kurangnya perceraian dan peraturan tersebut harus disebarluaskan kepada masyarakat.

Transkrip Hasil Wawancara 3

Nama : Slamet Syahroji

Tanggal : 03 Februari 2022

Waktu : 08:30

Tempat : KUA Kecamatan Wonotunggal

1. Apakah anda mengetahui Undang-Undang tentang Perkawinan?

Jawab:tidak

2. Apakah anda pernah membaca atau mencari pengetahuan Undang-Undang tentang Perkawinan?

Jawab: tidak

3. Apakah anda mengetahui isi dari Undang-Undang Perkawinan?

Jawab: tidak tahu

4. Apakah anda mengetahui aturan mengenai berapa usia seseorang yang hendak menikah? Jika tau terdapat pada pasal berapa dalam UU perkawinan? Dan berapa usianya?

Jawab:yang penting sudah mampu dalam hal apapun, sudah mempunyai uang, sudah bekerja, kalau usianya saya kurang tahu.

5. Apakah anda mengetahui tentang hak dan kewajiban suami/istri? Jika tau terdapat pada pasal berapa dalam UU perkawinan? Dan apa saja hak dan kwajibannya?

Jawab: kewajiban suami mencari nafkah

6. Apakah anda mengetahui tentang poligami? Jika tahu terdapat pada pasal berapa dalam UU perkawinan?

Jawab: poligami itu suami yang memiliki dua orang isteri

7. Apakah anda mengetahui tentang perjanjian perkawinan? Jika tahu terdapat pada pasal berapa dalam UU perkawinan?

Jawab: saya kurang faham tentang perjanjian perkawinan

8. Menurut anda apakah Undang-Undang Perkawinan itu penting?

Jawab: iya penting sebagai aturan menikah

9. Menurut anda apakah Negara perlu ikut campur dalam hal ketentuan perkawinan seperti terciptanya pegawai pencatat dan penyuluh perkawinan atau hanya cukup dengan ketentuan agama dan sepemahaman sendiri soal perkawinan?

Jawab: iya perlu penyuluhan agar masyarakatnya tahu aturan menikah

Transkrip Hasil Wawancara 4

Nama : Sarnonah

Tanggal : 03 Februari 2022

Waktu : 08:40

Tempat : KUA Kecamatan Wonotunggal

1. Apakah anda mengetahui Undang-Undang tentang Perkawinan?

Jawab: tidak

2. Apakah anda pernah membaca atau mencari pengetahuan Undang-Undang tentang Perkawinan?

Jawab: tidak pernah

3. Apakah anda mengetahui isi dari Undang-Undang Perkawinan?

Jawab: tidak tahu

4. Apakah anda mengetahui aturan mengenai berapa usia seseorang yang hendak menikah? Jika tau terdapat pada pasal berapa dalam UU perkawinan? Dan berapa usianya?

Jawab: pasalnya tidak tahu, kalau usia yang boleh menikah itu 25 tahun

5. Apakah anda mengetahui tentang hak dan kewajiban suami/istri? Jika tau terdapat pada pasal berapa dalam UU perkawinan? Dan apa saja hak dan kewajibannya?

Jawab: hak dan kewajiban isteri nurut kepada suami, kalau suami wajib bekerja.

6. Apakah anda mengetahui tentang poligami? Jika tahu terdapat pada pasal berapa dalam UU perkawinan?

Jawab: tidak tahu

7. Apakah anda mengetahui tentang perjanjian perkawinan? Jika tahu terdapat pada pasal berapa dalam UU perkawinan?

Jawab: tidak tahu

8. Menurut anda apakah Undang-Undang Perkawinan itu penting?

Jawab: iya penting

9. Menurut anda apakah Negara perlu iku campur dalam hal ketentuan perkawinan seperti terciptanya pegawai pencatat dan penyuluh perkawinan atau hanya cukup dengan ketentuan agama dan sepemahaman sendiri soal perkawinan?

Jawab: iyaa perlu ada penyuluhan

Transkrip Hasil Wawancara 5

Nama : Nafiatul Afdah

Tanggal : 03 Februari 2022

Waktu : 08:50

Tempat : KUA Kecamatan Wonotunggal

1. Apakah anda mengetahui Undang-Undang tentang Perkawinan?

Jawab: iya

2. Apakah anda pernah membaca atau mencari pengetahuan Undang-Undang tentang Perkawinan?

Jawab: belum pernah

3. Sejak kapan anda mengenal Undang-Undang Perkawinan?

Jawab: belum lama

4. Apakah anda mengetahui isi dari Undang-Undang Perkawinan?

Jawab: kurang tahu, Cuma beberapa yang saya tau itu kalau Undang-Undang perkawinan ada aturan mengenai usia orang yang sudah boleh daftar nikah, ada hak dan kewajiban suami isteri diatur juga.

5. Jika mengetahui sejauh mana anda mengetahui Undang-Undang Perkawinan di Indonesia?

Jawab: hanya itu saja tadi yang saya sebutkan beberapa tapi tidak tau pasal-pasal nya.

6. Apakah anda mengetahui aturan mengenai berapa usia seseorang yang hendak menikah? Jika tau terdapat pada pasal berapa dalam UU perkawinan? Dan berapa usianya?

Jawab: yang saya tahu usia untuk laki-laki 20 tahun dan untuk perempuan 19 tahun, usia laki-laki harus lebih tua dari perempuan karena laki-laki harus siap semuanya.

7. Apakah anda mengetahui tentang hak dan kewajiban suami/istri? Jika tau terdapat pada pasal berapa dalam UU perkawinan? Dan apa saja hak dan kwajibannya?

Jawab: kewajiban saya nantinya sebagai seorang suami itu memberikan nafkah, membimbing keluarga dan hak saya nantinya dilayani dengan baik oleh isteri. Kalau kewajiban isteri mengurus rumah tangga, momong anak dan akan mendapat hak kasih sayang dari suami.

8. Apakah anda mengetahui tentang poligami? Jika tahu terdapat pada pasal berapa dalam UU perkawinan?

Jawab: kalau saya mengetahui poligami hanya Sebatas suami yang memiliki isteri lebih dari satu, kalau pengetahuan yang lebih banyak tentang poligami seperti syarat-syarat itu saya kurang tahu

9. Apakah anda mengetahui tentang perjanjian perkawinan? Jika tahu terdapat pada pasal berapa dalam UU perkawinan?

Jawab: hanya sebatas tau saja kalau perjanjian perkawinan itu dibuat di awal perkawinan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

10. Menurut anda apakah Undang-Undang Perkawinan itu penting?

Jawab: iya penting, karena zaman sekarang orang awam tidak akan kenal undang-undang jika tidak ada sosialisasi ataupun Pendidikan-pendidikan lainnya sehingga banyak yang dalam menjalankan kehidupan keluarga dengan seenaknya sendiri.

11. Menurut anda apakah Negara perlu ikut campur dalam hal ketentuan perkawinan seperti terciptanya pegawai pencatat dan penyuluh perkawinan atau hanya cukup dengan ketentuan agama dan sepemahaman sendiri soal perkawinan?

Jawab: iya sangat perlu untuk menjaga kehidupan rumah tangga agar tidak terjadi perceraian.

Transkrip Hasil Wawancara 6

Nama : Slamet Syahroji

Tanggal : 03 Februari 2022

Waktu : 09:00

Tempat : KUA Kecamatan Wonotunggal

1. Apakah anda mengetahui Undang-Undang tentang Perkawinan?

Jawab: tidak

2. Apakah anda pernah membaca atau mencari pengetahuan Undang-Undang tentang Perkawinan?

Jawab: tidak pernah

3. Apakah anda mengetahui isi dari Undang-Undang Perkawinan?

Jawab: tidak

4. Apakah anda mengetahui aturan mengenai berapa usia seseorang yang hendak menikah? Jika tau terdapat pada pasal berapa dalam UU perkawinan? Dan berapa usianya?

Jawab: yang penting sudah mampu dalam hal apapun, sudah mempunyai uang, sudah bekerja, kalau usianya saya kurang tahu.

5. Apakah anda mengetahui tentang hak dan kewajiban suami/istri? Jika tau terdapat pada pasal berapa dalam UU perkawinan? Dan apa saja hak dan kwajibannya?

Jawab: kalau menurut saya suami wajib mencari nafkah, membimbing isteri, dan isteri wajib mengurus suami dengan baik. Pasalnya dalam UU saya tidak tahu.

6. Apakah anda mengetahui tentang poligami? Jika tahu terdapat pada pasal berapa dalam UU perkawinan?

Jawab: itu yang laki-laki memiliki lebih dari satu isteri

7. Apakah anda mengetahui tentang perjanjian perkawinan? Jika tahu terdapat pada pasal berapa dalam UU perkawinan?

Jawab: kurang faham

8. Menurut anda apakah Undang-Undang Perkawinan itu penting?

Jawab: iya

9. Menurut anda apakah Negara perlu ikut campur dalam hal ketentuan perkawinan seperti terciptanya pegawai pencatat dan penyuluh perkawinan atau hanya cukup dengan ketentuan agama dan sepemahaman sendiri soal perkawinan?

Jawab:perlu, biar masyarakat tahu UU

Transkrip Hasil Wawancara 7

Nama : Risqi Novita Devi

Tanggal : 03 Februari 2022

Waktu : 09:10

Tempat : KUA Kecamatan Wonotunggal

1. Apakah anda mengetahui Undang-Undang tentang Perkawinan?

Jawab: tidak tahu

2. Apakah anda pernah membaca atau mencari pengetahuan Undang-Undang tentang Perkawinan?

Jawab: tidak pernah

3. Apakah anda mengetahui isi dari Undang-Undang Perkawinan?

Jawab: tidak

4. Apakah anda mengetahui aturan mengenai berapa usia seseorang yang hendak menikah? Jika tau terdapat pada pasal berapa dalam UU perkawinan? Dan berapa usianya?

Jawab: kalau yang saya tahu usia perkawinan itu minimal 18 tahun semua baik pria maupun wanita

5. Apakah anda mengetahui tentang hak dan kewajiban suami/istri? Jika tau terdapat pada pasal berapa dalam UU perkawinan? Dan apa saja hak dan kwajibannya?

Jawab: iya kewajiban isteri nurut kepada suami sedangkan suami harus bekerja

6. Apakah anda mengetahui tentang poligami? Jika tahu terdapat pada pasal berapa dalam UU perkawinan?

Jawab: tidak mengetahui

7. Apakah anda mengetahui tentang perjanjian perkawinan? Jika tahu terdapat pada pasal berapa dalam UU perkawinan?

Jawab: tidak mengetahui

8. Menurut anda apakah Undang-Undang Perkawinan itu penting?

Jawab: iya penting

9. Menurut anda apakah Negara perlu iku campur dalam hal ketentuan perkawinan seperti terciptanya pegawai pencatat dan penyuluh perkawinan atau hanya cukup dengan ketentuan agama dan sepemahaman sendiri soal perkawinan?

Jawab: iya perlu, soalnya sekarang ini banyak yang mau nikah tapi tidak tahu sama sekali apa saja yang berkaitan dengan nikah, apalagi sekarang banyak yang hanya menyerahkan kepada lebe saja yang mengurus.

Transkrip Hasil Wawancara 8

Nama : Cahyaning Sasmita Rasa
Tanggal : 03 Februari 2022
Waktu : 09.20
Tempat : KUA Kecamatan Wonotunggal

1. Apakah anda mengetahui Undang-Undang tentang Perkawinan?

Jawab: sedikit mengetahui

2. Apakah anda pernah membaca atau mencari pengetahuan Undang-Undang tentang Perkawinan?

Jawab: kalau mencari saya lihat di internet tentang aturan usia seseorang yang sudah boleh mendaftarkan diri untuk menikah

3. Sejak kapan anda mengenal Undang-Undang Perkawinan?

Jawab: sejak bulan desember tahun 2021 kemarin

4. Apakah anda mengetahui isi dari Undang-Undang Perkawinan?

Jawab: lebih lengkapnya saya tidak tahu, yang saya tau itu hanya aturan usia saja

5. Jika mengetahui sejauh mana anda mengetahui Undang-Undang Perkawinan di Indonesia?

Jawab: hanya yang tadi saya ucapkan

6. Apakah anda mengetahui aturan mengenai berapa usia seseorang yang hendak menikah? Jika tau terdapat pada pasal berapa dalam UU perkawinan? Dan berapa usianya?

Jawab: iya tahu yang sekarang perempuan harus 19 tahun kalau laki-laki juga harus 19 tahun, jika kurang dari itu maka harus izin ke Pengadilan Agama

7. Apakah anda mengetahui tentang hak dan kewajiban suami/istri? Jika tau terdapat pada pasal berapa dalam UU perkawinan? Dan apa saja hak dan kewajibannya?

Jawab: istri wajib nurut suami, patuh, melayani dengan baik sedangkan suami harus mencari nafkah dan bekerja.

8. Apakah anda mengetahui tentang poligami? Jika tahu terdapat pada pasal berapa dalam UU perkawinan?

Jawab: saya tidak tahu

9. Apakah anda mengetahui tentang perjanjian perkawinan? Jika tahuterdapat pada pasal berapa dalam UU perkawinan?

Jawab: tidak tahu

10. Menurut anda apakah Undang-Undang Perkawinan itu penting?

Jawab: iya penting

11. Menurut anda apakah Negara perlu ikut campur dalam hal ketentuan perkawinan seperti terciptanya pegawai pencatat dan penyuluh perkawinan atau hanya cukup dengan ketentuan agama dan sepemahaman sendiri soal perkawinan?

Jawab: iya menurut saya perlu

Transkrip Hasil Wawancara 9

Nama : Nurrohman

Tanggal : 03 Februari 2022

Waktu : 09. 30

Tempat : KUA Kecamatan Wonotunggal

1. Apakah anda mengetahui Undang-Undang tentang Perkawinan?

Jawab: tidak

2. Apakah anda pernah membaca atau mencari pengetahuan Undang-Undang tentang Perkawinan?

Jawab: tidak

3. Apakah anda mengetahui isi dari Undang-Undang Perkawinan?

Jawab: tidak tahu

4. Apakah anda mengetahui aturan mengenai berapa usia seseorang yang hendak menikah? Jika tau terdapat pada pasal berapa dalam UU perkawinan? Dan berapa usianya?

Jawab: kalau laki-laki 21, kalau perempuan 19

5. Apakah anda mengetahui tentang hak dan kewajiban suami/istri? Jika tau terdapat pada pasal berapa dalam UU perkawinan? Dan apa saja hak dan kwajibannya?

Jawab: seperti bekerja, membimbing isteri itu kewajiban suami kalau isteri mengurus keluarga

6. Apakah anda mengetahui tentang poligami? Jika tahu terdapat pada pasal berapa dalam UU perkawinan?

Jawab: iya tahu kalau poligami itu suami yang menikah lebih dari satu kali maksudnya isterinya itu lebih dari satu, dan syaratnya itu maksimal empat berarti jika ingin poligami maksimal empat isteri tidak boleh lebih

7. Apakah anda mengetahui tentang perjanjian perkawinan? Jika tahu terdapat pada pasal berapa dalam UU perkawinan?

Jawab: tidak tahu

8. Menurut anda apakah Undang-Undang Perkawinan itu penting?

Jawab: penting

9. Menurut anda apakah Negara perlu iku campur dalam hal ketentuan perkawinan seperti terciptanya pegawai pencatat dan penyuluh perkawinan atau hanya cukup dengan ketentuan agama dan sepemahaman sendiri soal perkawinan?

Jawab: iya perlu

Transkrip Hasil Wawancara 10

Nama : Ahmad Rosidun

Tanggal : 15 Februari 2022

Waktu : 08.15

Tempat : KUA Kecamatan Wonotunggal

1. Apakah anda mengetahui Undang-Undang tentang Perkawinan?

Jawab: belum mengetahui

2. Apakah anda pernah membaca atau mencari pengetahuan Undang-Undang tentang Perkawinan?

Jawab: tidak pernah

3. Apakah anda mengetahui isi dari Undang-Undang Perkawinan?

Jawab: mungkin seperti aturan menikah, mahar, poligami, syarat nikah

4. Jika mengetahui sejauh mana anda mengetahui Undang-Undang Perkawinan di Indonesia?

Jawab: hanya sebatas tau sekilas saja

5. Apakah anda mengetahui aturan mengenai berapa usia seseorang yang hendak menikah? Jika tau terdapat pada pasal berapa dalam UU perkawinan? Dan berapa usianya?

Jawab: yang saya tahu pria itu 20 tahun sedangkan perempuan 19 tahun, pasal dalam Undang-Undangnya saya kurang tahu soalnya tidak pernah membaca

6. Apakah anda mengetahui tentang hak dan kewajiban suami/istri? Jika tau terdapat pada pasal berapa dalam UU perkawinan? Dan apa saja hak dan kwajibannya?

Jawab: sekedar mengetahui kalau suami wajib mencari nafkah, bertanggungjawab, dan isteri wajib taat suami

7. Apakah anda mengetahui tentang poligami? Jika tahu terdapat pada pasal berapa dalam UU perkawinan?

Jawab: menurut saya poligami itu suami yang sudah menikah tapi mau menikahi perempuan lagi berarti suami yang memiliki lebih dari satu orang isteri

8. Apakah anda mengetahui tentang perjanjian perkawinan? Jika tahu terdapat pada pasal berapa dalam UU perkawinan?

Jawab: belum mengetahui

9. Menurut anda apakah Undang-Undang Perkawinan itu penting?

Jawab: menurut saya penting sekali, karena sekarang banyak perceraian mungkin banyak yang tidak tahu aturan yang harus dilakukan Ketika berumah tangga

10. Menurut anda apakah Negara perlu ikut campur dalam hal ketentuan perkawinan seperti terciptanya pegawai pencatat dan penyuluh perkawinan

atau hanya cukup dengan ketentuan agama dan sepemahaman sendiri soal perkawinan?

Jawab: iya perlu untuk mencegah perbuatan nikah siri, dan juga agar masyarakat awam seperti saya itu tahu tentang aturan dalam Undang-Undang.

Lampiran 4

TRANSKIP WAWANCARA PASCA KURSUS CALON PENGANTIN

Transkrip Hasil Wawancara 1

Nama : Nila Fatimatul Lutfiyah
Tanggal : 03 Februari 2022
Waktu : 11:50
Tempat : KUA Kecamatan Wonotunggal

1. Apa pengetahuan dan pemahaman anda mengenai berapa usia seseorang yang hendak menikah setelah mengikuti kursus calon pengantin?

Jawab: tadi dijelaskan bahwa sekarang baik laki-laki maupun perempuan usianya disamakan yaitu 19 tahun.

2. Apa pengetahuan dan pemahaman anda mengenai hak dan kewajiban suami/istri setelah mengikuti kursus calon pengantin?

Jawab: tadi diberi tahu bahwa ketika sudah berkeluarga tidak boleh egois mementingkan dirinya sendiri, harus saling mengerti dan membantu, dan sebagai isteri juga wajib mengerjakan apa yang sudah menjadi ketentuannya seperti mengurus suami, anak, dan pekerjaan rumah tangga.

3. Apa pengetahuan dan pemahaman anda tentang poligami setelah mengikuti kursus calon pengantin?

Jawab: iya poligami itu memiliki isteri lebih dari satu, tetapi harus mendapat izin dari isteri pertamanya selain itu juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yang telah ditentukan.

4. Apa pengetahuan dan pemahaman anda tentang perjanjian perkawinan setelah mengikuti kursus calon pengantin?

Jawab: tadi dijelaskan itu merupakan kesepakatan pasangan sebelum dilaksanakan perkawinan atau gerbang pertama menuju pernikahan.

Transkrip Hasil Wawancara 2

Nama : Ahmad Saiful Yusuf
Tanggal : 03 Februari 2022
Waktu : 12:00
Tempat : KUA Kecamatan Wonotunggal

1. Apa pengetahuan dan pemahaman anda mengenai berapa usia seseorang yang hendak menikah setelah mengikuti kursus calon pengantin?

Jawab: lah saya baru tahu kalau usia nikah sekarang harus 19 tahun perempuan dan laki-lakinya padahal dulu usia 16 perempuan itu sudah diperbolehkan menikah tapi sekarang usia segitu harus minta dispensasi ke PA dulu kalau mau menikah

2. Apa pengetahuan dan pemahaman anda mengenai hak dan kewajiban suami/istri setelah mengikuti kursus calon pengantin?

Jawab: iya tadi dijelaskan sebenarnya hak isteri dan suami itu seimbang. Suami mencari nafkah sedangkan isteri mengurus rumah tangga, serta dalam pelaksanaannya saling membantu.

3. Apa pengetahuan dan pemahaman anda tentang poligami setelah mengikuti kursus calon pengantin?

Jawab: tadi dalam penyuluhan dijelaskan sesuai apa yang saya ketahui tadi bahwa poligami itu mempunyai isteri lebih dari satu, tapi harus memenuhi syarat-syarat yang sudah diatur seperti adil, izin isteri, izin pengadilan dan dalam fiqih ada batasannya yaitu 4 orang perempuan..

4. Apa pengetahuan dan pemahaman anda tentang perjanjian perkawinan setelah mengikuti kursus calon pengantin?

Jawab: kesepakatan antara suami dan isteri sebelum akad dan biasanya dibaca setelah akad guna meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga.

Transkrip Hasil Wawancara 3

Nama : Slamet Syahroji
Tanggal : 03 Februari 2022
Waktu : 12:10
Tempat : KUA Kecamatan Wonotunggal

1. Apa pengetahuan dan pemahaman anda mengenai berapa usia seseorang yang hendak menikah setelah mengikuti kursus calon pengantin?

Jawab: tadi dikatakan bahwa orang yang akan menikah itu harus berumur 19 tahun laki-laki dan perempuannya berarti tidak hanya bermodalkan uang dan pekerjaan saja.

2. Apa pengetahuan dan pemahaman anda mengenai hak dan kewajiban suami/istri setelah mengikuti kursus calon pengantin?

Jawab: ketika berumah tangga saya tidak hanya mencari nafkah saja tapi harus saling membantu isteri dalam hal apa saja.

3. Apa pengetahuan dan pemahaman anda tentang poligami setelah mengikuti kursus calon pengantin?

Jawab: suami yang ingin poligami juga harus memperoleh izin dari isteri tidak diam-diam seperti selingkuh

4. Apa pengetahuan dan pemahaman anda tentang perjanjian perkawinan setelah mengikuti kursus calon pengantin?

Jawab: saya kurang faham tentang perjanjian perkawinan

Transkrip Hasil Wawancara 4

Nama : Sarnonah
Tanggal : 03 Februari 2022
Waktu : 12:20
Tempat : KUA Kecamatan Wonotunggal

1. Apa pengetahuan dan pemahaman anda mengenai berapa usia seseorang yang hendak menikah setelah mengikuti kursus calon pengantin?

Jawab: ternyata orang yang akan mendaftar perkawinan itu paling kecil usianya 19 tahun.

2. Apa pengetahuan dan pemahaman anda mengenai hak dan kewajiban suami/istri setelah mengikuti kursus calon pengantin?

Jawab: hak dan kewajiban isteri nurut kepada suami, kalau suami wajib bekerja, dan juga tadi dikatakan bahwa jika sudah menjadi isteri tidak boleh menuntut suami dalam hal apapun dan saling membantu.

3. Apa pengetahuan dan pemahaman anda tentang poligami setelah mengikuti kursus calon pengantin?

Jawab: poligami itu yang suami sudah menikah tapi ingin menikah lagi dan tadi dijelaskan syarat-syaratnya salah satunya harus dapat izin dari isterinya.

4. Apa pengetahuan dan pemahaman anda tentang perjanjian perkawinan setelah mengikuti kursus calon pengantin?

Jawab: kurang faham

Transkrip Hasil Wawancara 5

Nama : Nafiatul Afdah

Tanggal : 03 Februari 2022

Waktu : 12:30

Tempat : KUA Kecamatan Wonotunggal

1. Apa pengetahuan dan pemahaman anda mengenai berapa usia seseorang yang hendak menikah setelah mengikuti kursus calon pengantin?

Jawab: ketika tadi mengikuti penyuluhan saya jadi tahu kalau usia nikah sekarang laki-laki dan perempuan itu sama-sama 19 tahun.

2. Apa pengetahuan dan pemahaman anda mengenai hak dan kewajiban suami/istri setelah mengikuti kursus calon pengantin?

Jawab: kewajiban saya nantinya sebagai seorang suami itu memberikan nafkah, membimbing keluarga dan hak saya nantinya dilayani dengan baik

oleh isteri. Kalau kewajiban isteri mengurus rumah tangga, memomong anak dan akan mendapat hak kasih sayang dari suami.

3. Apa pengetahuan dan pemahaman anda tentang poligami setelah mengikuti kursus calon pengantin?

Jawab: mengenai poligami saya lebih tahu jika syaratnya ribet harus izin isteri dan ke pengadilan dulu, dalam fiqih juga disebutkan bahwa poligami ada batasannya yaitu hanya 4 isteri.

4. Apa pengetahuan dan pemahaman anda tentang perjanjian perkawinan setelah mengikuti kursus calon pengantin?

Jawab: hanya sebatas tau saja kalau perjanjian perkawinan itu dibuat di awal perkawinan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga akan dibaca setelah akad ijab qabul.

Transkrip Hasil Wawancara 6

Nama : Sapnah

Tanggal : 03 Februari 2022

Waktu : 12:40

Tempat : KUA Kecamatan Wonotunggal

1. Apa pengetahuan dan pemahaman anda mengenai berapa usia seseorang yang hendak menikah setelah mengikuti kursus calon pengantin?

Jawab: ternyata sebenarnya usia saya yang masih dibawah 19 tahun itu terlalu muda untuk menikah, karena aturannya sekarang kalau menikah tanpa harus izin ke Pengadilan itu harus 19 tahun laki-laki dan perempuan.

2. Apa pengetahuan dan pemahaman anda mengenai hak dan kewajiban suami/istri setelah mengikuti kursus calon pengantin?

Jawab: tadi juga dijelaskan apa saja yang mungkin dapat terjadi ketika berumah tangga, jadi suami dan isteri harus saling pengertian dan membantu satu sama lain.

3. Apa pengetahuan dan pemahaman anda tentang poligami setelah mengikuti kursus calon pengantin?

Jawab: poligami itu memiliki isteri lebih dari satu tapi itu diperbolehkan asal memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan.

4. Apa pengetahuan dan pemahaman anda tentang perjanjian perkawinan setelah mengikuti kursus calon pengantin?

Jawab: kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dan calon isteri sebelum menikah.

Transkrip Hasil Wawancara 7

Nama : Risqi Novita Devi

Tanggal : 03 Februari 2022

Waktu : 12:50

Tempat : KUA Kecamatan Wonotunggal

1. Apa pengetahuan dan pemahaman anda mengenai berapa usia seseorang yang hendak menikah setelah mengikuti kursus calon pengantin?

Jawab: pengetahuan saya mengenai usia nikah bertambah ternyata sekarang sudah harus berusia 19 tahun semua laki-laki dan perempuan.

2. Apa pengetahuan dan pemahaman anda mengenai hak dan kewajiban suami/istri setelah mengikuti kursus calon pengantin?

Jawab: nanti setelah menikah itu kehidupan tidak hanya mulus begitu saja tapi pasti banyak lika-liku didalamnya sehingga saya dan suami harus sama sama sadar diri dan melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya agar keluarga bisa baik-baik saja seperti mengerjakan pekerjaan rumah tangga, suami bekerja.

3. Apa pengetahuan dan pemahaman anda tentang poligami setelah mengikuti kursus calon pengantin?

Jawab: suami yang memiliki lebih dari satu isteri ternyata sama dengan dimadu.

4. Apa pengetahuan dan pemahaman anda tentang perjanjian perkawinan setelah mengikuti kursus calon pengantin?

Jawab: kesepakatan suami isteri

Transkrip Hasil Wawancara 8

Nama : Cahyaning Sasmita Rasa
Tanggal : 03 Februari 2022
Waktu : 13.00
Tempat : KUA Kecamatan Wonotunggal

1. Apa pengetahuan dan pemahaman anda mengenai berapa usia seseorang yang hendak menikah setelah mengikuti kursus calon pengantin?

Jawab: tadi yang sudah dijelaskan sama dengan apa yang saya ketahui yakni sekarang perempuan harus 19 tahun kalau laki-laki juga harus 19 tahun, jika kurang dari itu maka harus izin ke Pengadilan Agama

2. Apa pengetahuan dan pemahaman anda mengenai hak dan kewajiban suami/istri setelah mengikuti kursus calon pengantin?

Jawab: isteri wajib nurut suami, patuh, melayani dengan baik sedangkan suami harus mencari nafkah dan bekerja. Dan ketika suami ada kesulitan harus membantu karena sudah menjadi keluarga.

3. Apa pengetahuan dan pemahaman anda tentang poligami setelah mengikuti kursus calon pengantin?

Jawab: poligami itu suami yang menikah lagi

4. Apa pengetahuan dan pemahaman anda tentang perjanjian perkawinan setelah mengikuti kursus calon pengantin?

Jawab: kesepakatan antara suami isteri

Transkrip Hasil Wawancara 9

Nama : Nurrohman
Tanggal : 03 Februari 2022
Waktu : 13. 10
Tempat : KUA Kecamatan Wonotunggal

1. Apa pengetahuan dan pemahaman anda mengenai berapa usia seseorang yang hendak menikah setelah mengikuti kursus calon pengantin?

Jawab: yang tadi diberi tahu jika sekarang laki-laki 19 tahun dan perempuan juga 19 tahun

2. Apa pengetahuan dan pemahaman anda mengenai hak dan kewajiban suami/istri setelah mengikuti kursus calon pengantin?

Jawab: saya lebih mengerti jika suami dan isteri itu kewajibannya sebenarnya seimbang, karena harus saling membantu tidak membedakan, jika isteri butuh bantuan ya dibantu karena dalam agama malah seharusnya yang mengurus rumah tangga itu suami tapi karena suami harus bekerja jadinya diurus sama isteri.

3. Apa pengetahuan dan pemahaman anda tentang poligami setelah mengikuti kursus calon pengantin?

Jawab: kalau poligami itu suami yang menikah lebih dari satu kali maksudnya isterinya itu lebih dari satu, dan syaratnya itu maksimal empat berarti jika ingin poligami maksimal empat isteri tidak boleh lebih

4. Apa pengetahuan dan pemahaman anda tentang perjanjian perkawinan setelah mengikuti kursus calon pengantin?

Jawab: kurang faham

Transkrip Hasil Wawancara 10

Nama : Ahmad Rosidun
Tanggal : 15 Februari 2022
Waktu : 11.10
Tempat : KUA Kecamatan Wonotunggal

1. Apa pengetahuan dan pemahaman anda mengenai berapa usia seseorang yang hendak menikah setelah mengikuti kursus calon pengantin?

Jawab: perempuan dan laki-laki jika ingin menikah sekarang itu aturannya sudah berusia 19 tahun.

2. Apa pengetahuan dan pemahaman anda mengenai hak dan kewajiban suami/istri setelah mengikuti kursus calon pengantin?

Jawab: sekedar mengetahui kalau suami wajib mencari nafkah, bertanggungjawab, dan isteri wajib taat suami

3. Apa pengetahuan dan pemahaman anda tentang poligami setelah mengikuti kursus calon pengantin?

Jawab: menurut saya poligami itu suami yang sudah menikah tapi mau menikahi perempuan lagi berarti suami yang memiliki lebih dari satu orang isteri dan ada tambahan tadi dijelaskan ada syarat yang harus dipenuhi yakni maksimal 4 isteri, adil, izin isteri dan pengadilan. Pokoknya ribet

4. Apa pengetahuan dan pemahaman anda tentang perjanjian perkawinan setelah mengikuti kursus calon pengantin?

Jawab: itu yang nantinya dibaca setelah ijab dan qabul dan merupakan kesepakatan suami isteri.

.

Lampiran 5

SURAT BUKTI WAWANCARA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:


Nama : Nilafatimatul Lutfiyah
Umur : 25 Tahun
Pendidikan : S1 Pendidikan
Alamat : Situnut

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan pemahaman Undang-Undang Perkawinan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pemahaman Peserta Suscatin Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 Tentang Perkawinan Di Wilayah KUA Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Tahun 2022" dengan Saudara:

Nama : Fradika Yunita Anggraini
NIM : 1118021
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wonotunggal, 03 Februari 2022


(Nilafatimatul L.)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Ahmad Syaiful Yusuf

Umur : 23 Tahun

Pendidikan : S1 Hukum

Alamat: :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan pemahaman Undang-Undang Perkawinan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pemahaman Peserta Suscatin Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 Tentang Perkawinan Di Wilayah KUA Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Tahun 2022" dengan Saudara:

Nama : Fradika Yunita Anggraini

NIM : 1118021

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wonotunggal, 03 Februari 2022


(Ahmad Syaiful Yusuf)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Slamet Syahroji
Umur : 29 tahun
Pendidikan : SD
Alamat : Blado

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan pemahaman Undang-Undang Perkawinan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pemahaman Peserta Suscatin Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 Tentang Perkawinan Di Wilayah KUA Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Tahun 2022" dengan Saudara:

Nama : Fradika Yunita Anggraini
NIM : 1118021
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wonotunggal, 02 Februari 2022


(Slamet Syahroji)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Samonah
Umur : 23 Tahun
Pendidikan : SMP
Alamat : Kedungmatang

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan pemahaman Undang-Undang Perkawinan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pemahaman Peserta Suscatin Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 Tentang Perkawinan Di Wilayah KUA Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Tahun 2022" dengan Saudara:

Nama : Fradika Yunita Anggraini
NIM : 1118021
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wonotunggal, 03 Februari 2022



(.....Samonah.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Ichwan
Umur : 27 Tahun
Pendidikan : SMK
Alamat : ;

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan pemahaman Undang-Undang Perkawinan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pemahaman Peserta Suscatin Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 Tentang Perkawinan Di Wilayah KUA Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Tahun 2022" dengan Saudara:

Nama : Fradika Yunita Anggraini
NIM : 1118021
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wonotunggal, 03 Februari 2022


(.....
ICHWAN
.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Cahyaning Sasmita Rara
Umur : 19
Pendidikan : SMP
Alamat : Silurah

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan pemahaman Undang-Undang Perkawinan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pemahaman Peserta Suscatin Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 Tentang Perkawinan Di Wilayah KUA Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Tahun 2022" dengan Saudara:

Nama : Fradika Yunita Anggraini
NIM : 1118021
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wonotunggal, 23 Februari 2022


(.....Cahyaning.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Rizqi Novita Devi
Umur : 29
Pendidikan : SMF
Alamat : Brugo

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan pemahaman Undang-Undang Perkawinan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pemahaman Peserta Suscatin Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 Tentang Perkawinan Di Wilayah KUA Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Tahun 2022" dengan Saudara:

Nama : Fradika Yunita Anggraini
NIM : 1118021
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wonotunggal, 05 Februari 2022


(.....
Rizqi

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *Murrahman*
Umur : *21*
Pendidikan : *SMK*
Alamat : *Silurah*

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan pemahaman Undang-Undang Perkawinan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pemahaman Peserta Suscatin Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 Tentang Perkawinan Di Wilayah KUA Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Tahun 2022" dengan Saudara:

Nama : *Fradika Yunita Anggraini*
NIM : *1118021*
Jurusan : *Hukum Keluarga Islam*

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wonotunggal, ⁰³ Februari 2022


(.....*Murrahman*.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Ahmad Posidon
Umur : 21
Pendidikan : SMA
Alamat: : Sragingsari

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan pemahaman Undang-Undang Perkawinan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pemahaman Peserta Suscatin Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 Tentang Perkawinan Di Wilayah KUA Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Tahun 2022" dengan Saudara:

Nama : Fradika Yunita Anggraini
NIM : 1118021
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wonotunggal, 15 Februari 2022


(.....AHMAD POSIDON.....)

Lampiran 6

DOKUMENTASI

1. Penelitian di KUA Kecamatan Wonotunggal



2. Mengamati proses kursus calon pengantian



3. Wawancara kepada peserta kursus calon pengantin










4. Daftar Hadir Peserta Suscatin Bulan Februari

NO	HARI, TANGGAL	NAMA CATIN		TTD CATIN	
		CALON SUAMI	CALON ISTRI	CALON SUAMI	CALON ISTRI
20.	Selasa 25 Januari 2022	NOR DIANTO	Rahayu		
21	Selasa 25 Januari 2022	Fatchur rochman	ekma mayasariy		
22.	Kamis 27 Januari 2022	Suganfuadun Yusbiyal	Masitoh.		
23	Kamis 27 Januari 2022	Ahmad Kusri N	Citi Maimunah		
24	Rabu 2 Februari 2022	Mujirang	Lalatul Amanah		
25	Kamis 3 Februari 2022	Ahmad Syaiful Yusuf	Nila Rahmatul L.		
26	Kamis 3 Februari 2022	Stahet Sahreji	Sarhanah		
27	KAMIS 3 FEBRUARI 2022	ICH WAH	Risqi Novita Devi		
28.	Kamis 3 Februari 2022	Nur Rahman	Cahyaning S.R.		
29	Selasa 8 Februari 2022	DAMIRI	Endah		
30	Selasa 8 Februari 2022	Fahmi Nur Watiy Romadhon	Nurtidayah		
31.	Kamis 10. Februari 2022	Nadirin	Sakdiyah		
32.	Selasa 15 february 2022	Ahmad Rosidun	ERSANIA ALIFIA		
33.	Selasa 15 February 2022	KASIPIN	SAPNAH		
34	Selasa 15 Feb.	Kasdani	Pipit Indayani		
35	Selasa 15 feb	Luwiyah	Suteriswo		
36	KAMIS 17 FEB	RIHAN IRMAWAN	LUTFIANA		

5. Buku Materi Kursus Calon Pengantin



Lampiran 7

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fradika Yunita Anggraini
Tempat Tanggal Lahir : Batang, 23 Juni 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Brokoh, Rt 010 / Rw 005 Kecamatan
Wonotunggal Kabupaten Batang
Riwayat Sekolah : 1. MII Islamiyah Brokoh (2007-2012)
2. MTs Ahmad Yani Wonotunggal (2013-2015)
3. SMA N 1 Wonotunggal (2016-2018)



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **FRADIKA YUNITA ANGGRAINI**
NIM : **1118021**
Jurusan/Prodi : **HUKUM KELUARGA ISLAM / SYARIAH**
E-mail address: fradikaya06@gmail.com
No. Hp : **085200644139**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PEMAHAMAN PESERTA SUSCATIN TERHADAP UNDANG-UNDANG
NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI WILAYAH KUA
KECAMATAN WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG TAHUN
2022**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 19 Oktober 2022

42AAKX089213993

FRADIKA YUNITA ANGGRAINI
NIM. 1118021